

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa calon apoteker dalam memahami peran, fungsi, serta tanggung jawab apoteker di sarana pelayanan kefarmasian, khususnya apotek. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses pelayanan kefarmasian yang meliputi aspek manajerial, teknis, dan klinis. PKPA juga menjadi sarana pembelajaran yang efektif untuk mengasah kemampuan analisis, komunikasi, serta keterampilan profesional mahasiswa dalam menghadapi dinamika pelayanan kefarmasian di lapangan. Selain itu, kegiatan ini memberikan gambaran nyata mengenai berbagai permasalahan yang terjadi dalam praktik kefarmasian serta melatih mahasiswa untuk mampu mencari solusi yang tepat dan sesuai dengan kaidah profesi. Secara keseluruhan, PKPA berperan penting dalam membentuk kompetensi, sikap profesional, dan kesiapan mahasiswa untuk berperan sebagai tenaga kefarmasian yang berkompeten, beretika, dan bertanggung jawab.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), disarankan agar mahasiswa calon apoteker lebih aktif dan berpartisipasi secara optimal dalam setiap kegiatan praktik guna memperdalam pengetahuan dan keterampilan profesionalnya. Apotek tempat pelaksanaan PKPA diharapkan dapat terus meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian serta memberikan bimbingan yang terarah dan berkelanjutan agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik kefarmasian yang sesungguhnya. Institusi pendidikan juga diharapkan memperkuat koordinasi dengan pihak apotek agar kegiatan PKPA dapat berjalan sesuai dengan standar kompetensi profesi apoteker. Selain itu, mahasiswa perlu terus mengembangkan diri melalui pelatihan, dan pengembangan profesional berkelanjutan agar mampu menjadi apoteker yang kompeten, adaptif, dan berkontribusi secara nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- American Pharmacists Association, 2014, *Drug Information Handbook with International Trade Names Index 23rd edition*, Ohio, Lexicomp.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2019, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BNF, 2023, British National Formulary 85rd edition, Pharmaceutical Press, London.
- Brayfield, A. 2014, Martindale the Complete Drug Reference 38th Edition. Pharmaceutical Press.
- Drugs.com. 2024, Drugs Prescription Drug Information. Diakses melalui: <https://www.drugs.com/>.
- IAI, 2014, Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO. 005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Katzung, G. 2018, *Basic & Clinical Pharmacology 14th Edition*. United States of America, McGrawHill.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2010 tentang Prekursor, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021, Surat Implementasi Permenkes Nomor 14 tahun 2021 pada Proses Perizinan Berusaha Apotek dan Toko Obat melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Lemke, Thomas, et al., 2013, *Foye's Principles of Medicinal Chemistry ed.7th*, Philadelphia, Lippincot Williams & Willkins
- McEvoy, G.K. et al. 2011, *AHFS Drug Information Essentials, American Society of Health-System Pharmacist*, Bethesda, USA.
- Medscape. 2024, Medscape. Diakses melalui: <https://www.medscape.com/>.
- Pemerintah Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Republik Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2023. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Republik Indonesia, Jakarta.
- The United State Pharmacopeial Convention, 2019, *The United States Pharmacopeia (USP) 42th Edition NF 37*, United States, Pharmacopeial Convention